



**P U T U S A N**

**No.68 PK / Pid.Sus / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam pininjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **YAZID BIN AMDRAWOO** ;  
tempat lahir : Singapura ;  
umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 12  
September 1974 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Singapura ;  
tempat tinggal : Blok 778 Wood Land DR  
60 # 07-116 Singapura, kode  
Pos (7307780) ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Teknisi kapal (fire  
Safety) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Batam sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN Alias MIZI Alias EZY, MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA, CHOIRIANA alias KIKI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Koko SANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 17.30 WB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2008, bertempat di Pelabuhan Laut Harbour Bay, Batu Ampar, Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa Warga Negara Indonesia ke luar Hal. 1 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Tim Sat. 1 Dit. Reskrim Polda Kepulauan Riau yang sebelumnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO bersama-sama dengan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY, MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA, CHOIRIANA alias KIKI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), lalu Tim tersebut melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan bernama MELIYANTI Binti AHMAD SALAMI, WINARSIH Binti MUHAMAD SUFRI alias WINAH SYABILLA alias LALA (keduanya Warga Negara Indonesia/WNI) menaiki taxi yang dikemudikan YULIUSMAN alias BUYUNG berangkat dari Hotel Sentosa, Batam ke Pelabuhan Harbour Bay, Batu Ampar, Kota Batam, diperjalanan masih di dalam taxi, Terdakwa menyerahkan uang tunjuk sebesar SGD \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar Singapura) yang sebelumnya diberikan MUHAMAD EIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY kepada Terdakwa dan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY mengatakan agar Terdakwa menyerahkan uang tunjuk tersebut kepada kedua perempuan tersebut, sesampainya di Pelabuhan Harbour Bay Batu Ampar, Kota Batam, karena takut kedua perempuan tersebut melarikan diri. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada kedua perempuan yang akan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Daerah Geylang, Lorong 12 Singapura dibawah kuasa Koko SANI ;
  - Uang tunjuk adalah uang yang digunakan / ditunjukkan bagi orang atau pelancong yang datang ke Singapura harus menunjukkan uang tersebut kepada pihak Imigrasi Singapura, sehingga pihak Imigrasi tidak mencurigai
- Hal. 2 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



kedatangan kedua perempuan tersebut. Dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kedua perempuan tersebut tentang tata cara keberangkatan di Pelabuhan Harbour Bay yaitu WINARSIH Binti MUHAMAD SUFRI alias WINAH SYABILLA alias LALA yang masuk duluan ke kapal disusul MELIYANTI Binti AHMAD SALAMI lain Terdakwa mengikuti/menyusul dari belakang. Setibanya di Pelabuhan Harbour Bay lalu WINARSIH Binti MUHAMAD SUFRI alias WINAH SYABILLA alias LALA membeli tiket keberangkatan dengan kapal Ferry Wave Master dengan tujuan Singapura, sedangkan YAZID Bin AMDRAWOO menunggu di dekat barang-barang bawaan kedua perempuan tersebut, lalu Tim dari Sat 1 Dit. Reskrim Polda Kepulauan Riau yang telah melakukan pengintaian dari Hotel Sentosa, Batam kemudian melakukan pemeriksaan di depan pintu dekat ticketing untuk keberangkatan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib dan menanyakan "Kamu yang mau masuk ke Singapura, itu teman kamu ya?" selanjutnya Terdakwa dan kedua perempuan tersebut, beserta barang bukti disita dan dibawa menuju Hotel Sentosa, Batam dan Tim lainnya dari Sat. Reskrim Polda Kepri juga telah menangkap MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY, MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA, CHOIRIANA alias KIKI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya, para perempuan tersebut dan barang bukti disita guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Sedangkan MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA yang bertugas memberangkatkan MELDA PAKPAHAN alias SANDRA, UMINAH Binti WARNITA alias UUM melalui Pelabuhan Batam Center menuju Singapura dan apabila berhasil MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY memberikan upah/gaji kepada MUHAMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA sebesar SGD \$ 100, namun perbuatan mereka tersebut diketahui Tim Sat. Reskrim Polda yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di Hal. 3 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



Hotel Sentosa, Tanah Longsor Jodoh, Kota Batam, setelah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY dan MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKARA serta kedua perempuan tersebut, lalu keduanya ditangkap dan barang bukti disita untuk diproses lebih lanjut ;

- Sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sekira pukul 17.00 WB Terdakwa bersama MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA datang dari Singapura ke Indonesia melalui Batam dan keduanya menginap masing-masing di Kamar 225 dan MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA di Kamar 234 Hotel Sentosa, tanah Longsor Jodoh, Kota Batam. Keduanya datang ke Batam untuk menjemput perempuan yang sebelumnya telah direkrut oleh MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY dan membawanya ke Singapura untuk diberangkatkan ke Singapura dan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Geylang Lorong 12 Negara Singapura dibawah kuasa KOKO SANI (DPO) ;
  - Tim lainnya juga berhasil menangkap CHOIRIANA alias KIKI pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WB, bertempat di depan Batam City Square (BCS), Kota Batam yang membantu pengurusan dan pembuatan Passport para perempuan yang akan diberangkatkan ke Singapura sebagai PSK yaitu antara lain atas nama SANDRA PAKPAHAN. Untuk pengurusan dan pembuatan 1 (satu) buah Passport tersebut MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada CHOIRIANA alias KIKI ;
  - Sebelum ke empat perempuan tersebut diberangkatkan ke Singapura, Terdakwa bertemu dengan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY di Kamar 235 Hotel Sentosa, Batam dengan terlebih dahulu memberikan pengarahan bagaimana tata cara bekerja sebagai Pekerja
- Hal. 4 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



Seks Komersial (PSK) di Geylang Lorong 12 Negara Singapura dibawah kuasa KOKO SANI (DPO) yaitu apabila tidak ada Passport maka MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY membuat passport dengan catatan sebagai hutang dan pembayarannya apabila sudah masuk dan bekerja dengan KOKO SANI di Geylang, Lorong 12 Singapura dibayar dengan bekerja sebanyak 90 (sembilan puluh) kali kong (bersetubuh) untuk tahap pertama dan untuk tahap kedua 70 (tujuh puluh) kali kong, dan tahap ketiga sebanyak 60 (enam puluh) kali kong dan tahap keempat sebanyak 50 (lima puluh) kali kong dan yang ke lima sebanyak 40 (empat puluh) kali kong, selanjutnya si pekerja seks komersial tersebut passport tersebut dihadiahkan passport atas nama miliknya. Sedangkan apabila passport dibuat sendiri maka tahap pertama si pekerja seks komersial harus melayani pria hidung belang sebanyak 45 (empat puluh lima) kali kong dan tahap kedua sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali kong dan apabila si pekerja seks komersial tersebut melanjutkan pekerjaannya maka ianya wajib melayani pria hidung belang sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali kong ;

- Untuk pembayaran setiap kali kong (bersetubuh) di Singapura yang dibayar oleh pria hidung belang kepada Pekerja seks Komersial sebesar SGD \$ 35 (tiga puluh lima Dollar Singapura) sekali kong dengan kamar short timenya dan si pekerja seks tersebut akan menerima uang sebesar SGD \$ 30 (tiga puluh Dollar Singapura) dan SGD \$ 5 (lima dollar Singapura) untuk membayar kamar dan uang SGD \$ 30 yang diterima oleh pekerja seks tersebut akan diberikan kepada penjaga atau pengawas yang ada dilokasi lorong 12 (anak buah Koko SANI) dan mengenai pembagiannya SGD \$ 30 tersebut diatur oleh Koko SANI yaitu SGD \$ 10 untuk penjaga, makan, minum, tempat tinggal, ongkos ferry, uang tunjuk dan pembayaran passport dan uang itu setelah

Hal. 5 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010





310 (tiga ratus sepuluh) kali kong yaitu dengan jumlah SGD \$ 3.100 dan untuk SGD \$ 20 diambil oleh Koko SANI ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport RI An. WINAH SYABILLA, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, lahir di Medan tanggal 27 Juli 1987, Nomor Passport R. 456036 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 10 Maret 2008 adalah Passport RI yang dipergunakan WINAH SYABILLA untuk berangkat ke Singapura, sedangkan uang tunai sebesar SGD \$ 573,- (lima ratus tujuh puluh tiga dollar Singapura) adalah uang yang diberikan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY melalui Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO untuk diberikan kepada masing-masing perempuan yang akan berangkat untuk digunakan untuk biaya keberangkatan ke Singapura dan sebagai uang tunjuk pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura. Uang yang diberikan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY melalui Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO sebelumnya adalah SGD 600 (enam ratus dollar Singapura) telah dipergunakan untuk membeli tiket Kapal Ferry di Pelabuhan Laut Harbour Bay Batu Ampar, Kota Batam, sedangkan 1 (satu) lembar tiket Kapal Ferry Wave Master dengan Nomor tiket CT 36354, 1 (satu) lembar Boarding Pass An. WINAH SYABILLA tanggal 15 Juli 2008, 1 (satu) lembar Boarding Pass An. WINAH SYABILLA tanggal 15 Juli 2008, 1 (satu) lembar Kartu Keberangkatan dan Kedatangan An. WINAH SYABILLA yang diterbitkan oleh Imigrasi Indonesia merupakan tiket yang telah dibeli WINAH SYABILLA di Pelabuhan Laut Harbour Bay Batu Ampar, Kota Batam pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekitar pukul 17.30 WB, untuk tujuan Singapura dengan menggunakan uang yang diberikan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY melalui Terdakwa, YAZID bin AMDRAWOO sedangkan 1 (satu) lembar White Card An. WINAH SYABILLA yang Hal. 6 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Imigrasi Singapura merupakan Kartu Keberangkatan dan Kedatangan An. WINAH SYABILLA ke Singapura ;

- Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport RI An. MELIYANTI, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Banyumas tanggal 08 April 1983, Nomor Passport : AA 011524 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2006 yang dipergunakan untuk berangkat ke Singapura, sedangkan barang bukti berupa uang tunai SGD \$ 600,- (enam ratus Dollar Singapura) merupakan uang yang diberikan oleh MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY melalui Terdakwa YAZID Bin ANDRAWOO untuk diberikan kepada kedua perempuan tersebut digunakan untuk biaya keberangkatan ke Singapura dan sebagai uang tunjuk pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport RI An. SANDRA PAKPAHAN, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan tanggal 03 Mei 1985, Nomor Passport : S 154785 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 10 Juli 2008 adalah Passport yang dipergunakan perempuan tersebut untuk berangkat ke Singapura ;
- Selanjutnya Terdakwa dan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY, MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA, CHOIRIANA alias KIKI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang dipergunakan dalam Tindak Pidana Perdagangan orang tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pada waktu pemeriksaan tersebut, perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Singapura dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Luar Wilayah Negara Hal. 7 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Perbuatan Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY, MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA, CHOIRIANA alias KIKI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Koko SANI (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 17.30 WB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2008, bertempat di Pelabuhan Laut Harbour Bay, Batu Ampar, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri secara orang perseorangan, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Tim Sat. 1 Dit. Reskrim Polda Kepulauan Riau yang sebelumnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO bersama-sama Hal. 8 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY, MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA, CHOIRIANA alias KIKI (yang masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), lalu Tim tersebut melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang perempuan bernama MELIYANTI Binti AHMAD SALAMI, WINARSIH Binti MUHAMAD SUFRI alias WINAH SYABILLA alias LALA (keduanya Warga Negara Indonesia/WNI) menaiki taxi yang dikemudikan YULIUSMAN alias BUYUNG berangkat dari Hotel Sentosa, Batam ke Pelabuhan Harbour Bay, Batu Ampar, Kota Batam, diperjalanan masih di dalam taxi, Terdakwa menyerahkan uang tunjuk sebesar SGD \$ 1.200 (seribu dua ratus dollar Singapura) yang sebelumnya diberikan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY kepada Terdakwa dan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY mengatakan agar Terdakwa menyerahkan uang tunjuk tersebut kepada kedua perempuan tersebut, sesampainya di Pelabuhan Harbour Bay Batu Ampar, Kota Batam, karena takut kedua perempuan tersebut melarikan diri. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada kedua perempuan yang akan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Daerah Geylang, Lorong 12 Singapura dibawah kuasa Koko SANI ;

- Uang tunjuk adalah uang yang digunakan/ditunjukkan bagi orang atau pelancong yang datang ke Singapura harus menunjukkan uang tersebut kepada pihak Imigrasi Singapura, sehingga pihak Imigrasi tidak mencurigai kedatangan kedua perempuan tersebut. Dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kedua perempuan tersebut tentang tata cara keberangkatan di Pelabuhan Harbour Bay yaitu WINARSIH Binti MUHAMAD SUFRI alias WINAH SYABILLA alias LALA yang masuk duluan ke kapal disusul MELIYANTI Binti AHMAD SALAMI lain Terdakwa mengikuti/menyusul dari belakang. Setibanya di Pelabuhan Harbour Bay lalu WINARSIH Binti MUHAMAD SUFRI alias WINAH

Hal. 9 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



SYABILLA alias LALA membeli tiket keberangkatan dengan kapal Ferry Wave Master dengan tujuan Singapura, sedangkan YAZID Bin AMDRAWOO menunggu di dekat barang-barang bawaan kedua perempuan tersebut, lalu Tim dari Sat 1 Dit. Reskrim Polda Kepulauan Riau yang telah melakukan pengintaian dari Hotel Sentosa, Batam kemudian melakukan pemeriksaan di depan pintu dekat ticketing untuk keberangkatan dan ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwajib dan menanyakan "Kamu yang mau masuk ke Singapura, itu teman kamu ya?" selanjutnya Terdakwa dan kedua perempuan tersebut, beserta barang bukti disita dan dibawa menuju Hotel Sentosa, Batam dan Tim lainnya dari Sat. Reskrim Polda Kepri juga telah menangkap MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY, MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA, CHOIRIANA alias KIKI. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya, para perempuan tersebut dan barang bukti disita guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Sedangkan MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA yang bertugas memberangkatkan MELDA PAKPAHAN alias SANDRA, UMINAH Binti WARNITA alias UUM melalui Pelabuhan Batam Center menuju Singapura dan apabila berhasil MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY memberikan upah/gaji kepada MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA sebesar SGD \$ 100, namun perbuatan mereka tersebut diketahui Tim Sat. Reskrim Polda yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di Hotel Sentosa, Tanah Longsor Jodoh, Kota Batam, setelah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY dan MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA serta kedua perempuan tersebut, lalu keduanya ditangkap dan barang bukti disita untuk diproses lebih lanjut ;
- Sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2008 sekira pukul 17.00 WB Terdakwa bersama Hal. 10 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA datang dari Singapura ke Indonesia melalui Batam dan keduanya menginap masing-masing di Kamar 225 dan MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA di Kamar 234 Hotel Sentosa, tanah Longsor Jodoh, Kota Batam. Keduanya datang ke Batam untuk menjemput perempuan yang sebelumnya telah direkrut oleh MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY dan membawanya ke Singapura untuk diberangkatkan ke Singapura dan dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Geylang Lorong 12 Negara Singapura dibawah kuasa KOKO SANI (DPO) ;

- Tim lainnya juga berhasil menangkap CHOIRIANA alias KIKI pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 21.00 WB, bertempat di depan Batam City Square (BCS), Kota Batam yang membantu pengurusan dan pembuatan Passport para perempuan yang akan diberangkatkan ke Singapura sebagai PSK yaitu antara lain atas nama SANDRA PAKPAHAN. Untuk pengurusan dan pembuatan 1 (satu) buah Passport tersebut MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada CHOIRIANA alias KIKI ;
- Sebelum ke empat perempuan tersebut diberangkatkan ke Singapura, Terdakwa bertemu dengan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY di Kamar 235 Hotel Sentosa, Batam dengan terlebih dahulu memberikan pengarahan bagaimana tata cara bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Geylang Lorong 12 Negara Singapura dibawah kuasa KOKO SANI (DPO) yaitu apabila tidak ada Passport maka MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY membuat passport dengan catatan sebagai hutang dan pembayarannya apabila sudah masuk dan bekerja dengan KOKO SANI di Geylang, Lorong 12 Singapura dibayar dengan bekerja sebanyak 90 (sembilan puluh) kali kong (bersetubuh) untuk tahap Hal. 11 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



pertama dan untuk tahap kedua 70 (tujuh puluh) kali kong, dan tahap ketiga sebanyak 60 (enam puluh) kali kong dan tahap ke empat sebanyak 50 (lima puluh) kali kong dan yang ke lima sebanyak 40 (empat puluh) kali kong, selanjutnya si pekerja seks komersial tersebut passport tersebut dihadiahkan passport atas nama miliknya. Sedangkan apabila passport dibuat sendiri maka tahap pertama si pekerja seks komersial harus melayani pria hidung belang sebanyak 45 (empat puluh lima) kali kong dan tahap kedua sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali kong dan apabila si pekerja seks komersial tersebut melanjutkan pekerjaannya maka ianya wajib melayani pria hidung belang sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali kong ;

- Untuk pembayaran setiap kali kong (sersetubuh) di Singapura yang dibayar oleh pria hidung belang kepada Pekerja seks Komersial sebesar SGD \$ 35 (tiga puluh lima Dollar Singapura) sekali kong dengan kamar short timenya dan si pekerja seks tersebut akan menerima uang sebesar SGD \$ 30 (tiga puluh Dollar Singapura) dan SGD \$ 5 (lima dollar Singapura) untuk membayar kamar dan uang SGD \$ 30 yang diterima oleh pekerja seks tersebut akan diberikan kepada penjaga atau pengawas yang ada dilokasi lorong 12 (anak buah Koko SANI) dan mengenai pembagiannya SGD \$ 30 tersebut diatur oleh Koko SANI yaitu SGD \$ 10 untuk penjaga, makan, minum, tempat tinggal, ongkos ferry, uang tunjuk dan pembayaran passport dan uang itu setelah 310 (tiga ratus sepuluh) kali kong yaitu dengan jumlah SGD \$ 3.100 dan untuk SGD \$ 20 diambil oleh Koko SANI ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport RI An. WINAH SYABILLA, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, lahir di Medan tanggal 27 Juli 1987, Nomor Passport R. 456036 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 10 Maret 2008 adalah Passport Hal. 12 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



RI yang dipergunakan WINAH SYABILLA untuk berangkat ke Singapura, sedangkan uang tunai sebesar SGD \$ 573,- (lima ratus tujuh puluh tiga dollar Singapura) adalah uang yang diberikan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY melalui Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO untuk diberikan kepada masing-masing perempuan yang akan berangkat untuk digunakan untuk biaya keberangkatan ke Singapura dan sebagai uang tunjuk pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura. Uang yang diberikan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY melalui Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO sebelumnya adalah SGD 600 (enam ratus dollar Singapura) sedangkan uang sebesar SGD 27 (dua puluh tujuh dollar Singapura) telah dipergunakan untuk membeli tiket Kapal Ferry di Pelabuhan Laut Harbour Bay Batu Ampar, Kota Batam, sedangkan 1 (satu) lembar tiket Kapal Ferry Wave Master dengan Nomor tiket CT 36354, 1 (satu) lembar Boarding Pass An. WINAH SYABILLA tanggal 15 Juli 2008, 1 (satu) lembar Boarding Pass An. WINAH SYABILLA tanggal 15 Juli 2008, 1 (satu) lembar Kartu Keberangkatan dan Kedatangan An. WINAH SYABILLA yang diterbitkan oleh Imigrasi Indonesia merupakan tiket yang telah dibeli WINAH SYABILLA di Pelabuhan Laut Harbour Bay Batu Ampar, Kota Batam pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2008 sekitar pukul 17.30 WB, untuk tujuan Singapura dengan menggunakan uang yang diberikan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY melalui Terdakwa, YAZID bin AMDRAWOO sedangkan 1 (satu) lembar White Card An. WINAH SYABILLA yang diterbitkan oleh Imigrasi Singapura merupakan Kartu Keberangkatan dan Kedatangan An. WINAH SYABILLA ke Singapura ;

- Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport RI An. MELIYANTI, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Banyumas tanggal 08 April 1983, Nomor Passport : AA 011524 yang Hal. 13 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010





diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2006 yang dipergunakan untuk berangkat ke Singapura, sedangkan barang bukti berupa uang tunai SGD \$ 600,- (enam ratus Dollar Singapura) merupakan uang yang diberikan oleh MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY melalui Terdakwa YAZID Bin ANDRAWOO untuk diberikan kepada kedua perempuan tersebut digunakan untuk biaya keberangkatan ke Singapura dan sebagai uang tunjuk pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Singapura dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport RI An. SANDRA PAKPAHAN, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan tanggal 03 Mei 1985, Nomor Passport : S 154785 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Batam tanggal 10 Juli 2008 adalah Passport yang dipergunakan perempuan tersebut untuk berangkat ke Singapura ;

- Selanjutnya Terdakwa dan MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY, MUHAMMAD AIDIL EFFENDY alias PALAT Bin PERKASA, CHOIRIANA alias KIKI (yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang dipergunakan dalam Tindak Pidana Perdagangan orang tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pada waktu pemeriksaan tersebut, perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Singapura dengan maksud untuk dieksplotasi yaitu dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri ;

Hal. 14 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



- Perbuatan Terdakwa menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri yaitu di Singapura adalah bersifat orang perorangan dan tidak berhak atau tidak mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) dari Menteri Tenaga Kerja dalam melakukan Perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri untuk bekerja di Luar Negeri dan atau menempatkan TKI tanpa izin ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Indonesia dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;

Perbuatan Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 53 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 5 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAZID Bin AMDRAWOO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 buah Passport RI An. WINAH SYABILLA, Perempuan, WNI lahir di Medan / tanggal 27 Juli 1987, No.Passport : R 456036 diterbitkan Kantor Imigrasi Hal. 15 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam tanggal 10 Maret 2008 ;

- 1 buah Passport RI An. MELIYANTI, Perempuan, WNI, lahir di Banyumas, tanggal 08 April 1983, No.Passport : AA 011524 diterbitkan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2006 ;
- 1 buah Passport RI An. SANDRA PAKPAHAN, Perempuan, WNI, lahir di Medan/ tanggal 03 Mei 1985, No.Passport : S 154785 diterbitkan Kantor Imigrasi Batam tanggal 10 Juli 2008 ;
- 1 buah Passport RI An. UMINAH jenis kelamin Perempuan, WNI, lahir di Indramayu, tanggal 11 Juni 1986, Nomor Passport : S 025665 diterbitkan Kantor Imigrasi Batam tanggal 04 Juli 2008 ;
- 1 (satu) buah Passport Singapura An. YAZID BIN AMDARWOO, laki-laki, Warga Negara Singapura, lahir di Singapura tanggal 12 September 1974, No.Passport : S 7431748 J dikeluarkan Pemerintah Singapura 07 September 2005 ;
- 1 (satu) buah identity Card/ IC an. YAZID BIN AMDARWOO No.IC : S 7431748 J. ;
- 1 (satu) buah Passport Singapura An. MUHAMMAD RIZZAL Bin HATNIN, laki-laki, Warga Negara Singapura, lahir di Singapura tanggal 17 September 1976, No.Passport : S 7623028 E dikeluarkan Pemerintah Singapura 21 Agustus 2000 ;
- 1 (satu) buah identity Card / IC an. MUHAMMAD RIZZAL Bin HATNIN, No. IC : S 7623028 E ;
- 1 (satu) buah Passport Singapura An. MUHAMMAD ADIL EFFENDY Bin PERKASA, laki-laki, Warga Negara Singapura, lahir di Singapura tanggal 18 Juni 1990 No.Passport : S 9023656 C dikeluarkan pemerintah Singapura 19 Mei 2006 ;
- 1 (satu) buah identity Card / IC an. MUHAMMAD ADIL EFFENDY Bin PERKASA, No.IC : S 9023656 C ;
- 1 lembar tiket Kapal Ferry Wave Master dengan Nomor tiket CT 36354;

Hal. 16 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar Boarding Pass An. WINAH SYABILLA tanggal 15 Juli 2008 ;
  - 1 lembar Kartu Keberangkatan dan Kedatangan An. WINAH SYABILLA diterbitkan Imigrasi Indonesia ;
  - 1 lembar White Card An. WINAH SYABILLA diterbitkan Imigrasi Singapura ;
  - Uang tunai SGD \$ 600,- (enam ratus Dollar Singapura) ;
  - Uang tunai SGD \$ 573,- (lima ratus tujuh puluh tiga dollar Singapura) ;
- Dipergunakan JPU dalam perkara lain yaitu MUHAMAD RIZZAL Bin HATNIN Als. MIZI Als. EZY ;
4. Menetapkan jika para Terdakwa terbukti bersalah membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam No.731/Pid.B/2008 /PN.BTM., tanggal 5 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa YAZID BIN AMDRAWOO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Perdagangan orang ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
  3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  6. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
    - 1 (satu) buah passport An. MELIYANTI dengan No. AA 011524 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kota Hal. 17 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



Batam ;

- Uang Tunai sebesar SGD \$ 600,- ;
- 1 (satu) buah passport An. WINAH SYABBILLA dengan No.R 456036 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Batam ;
- Uang tunai SGD \$ 573,- ;
- 1 (satu) lembar tiket kapal Ferry Wave Master tujuan Singapura ;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass An. Winah Syabilla tanggal 15 Juli 2008;
- 1 (satu) lembar kartu keberangkatan dan kedatangan An. Winah Syabilla ;
- 1 (satu) lembar White Card An. Winah Syabilla ;
- 1 (satu) buah passport An. Uminah dengan No.S 025665 ;
- 1 (satu) buah passport An. Sandra Pakpahan dengan No.S 154785 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu MUHAMMAD RIZZAL Bin HATNIN alias MIZI alias EZY ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau No.171/PID/2009/PT.R., tanggal 04 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui kuasa hukumnya tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 Maret 2009 No.731/Pid.B/2008/PN.BTM atas nama Yazid Bin Amdrawoo yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dan dalam tingkat banding ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 14 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Hal. 18 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010





Januari 2010 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Melianti Binti Ahmad Salimi menyatakan Pemohon hanya mendampingi saksi untuk berangkat ke Singapura. Akan tetapi Pemohon yang mengantar saksi Meliyanti Binti Ahmad Salimi dan Saksi Winarsih Binti Muhamad Supri hanyalah bersifat kebetulan karena Pemohon akan pulang ke Singapura. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin alias Mizi alias Ezy yang menyatakan bahwa yang seharusnya membawa saksi Melyanti Binti Ahmad Salimi dan saksi Winarsih Binti Muhamad Supri adalah M. Aidil Efendi, namun karena yang bersangkutan tidak dapat mengantar kedua perempuan tersebut maka saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin meminta Pemohon yang mengantarnya. Dari fakta hukum ini menunjukkan bahwa Pemohon sama sekali tidak mengetahui tentang maksud dan tujuan permintaan tolong saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin untuk mengantar kedua perempuan tersebut ke Singapura, hal ini telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terkait dan atau tidak memiliki kaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin ;
2. Bahwa suatu hal yang hanya bersifat kebetulan adalah  
Hal. 19 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



mengenai suatu keadaan atau peristiwa yang sama sekali tidak memiliki hubungan sebelumnya. Oleh karenanya antara saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin dan Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar membuktikan bahwa diantara keduanya tidak memiliki hubungan pekerjaan terkait dengan perekrutan saksi Meliyanti Binti Ahmad Salimi dan saksi Winarsih Binti Muhamad Supri untuk dijadikan sebagai PSK di Lorong 12 Geylang Singapura ;

3. Bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada satu orangpun saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah anggota jaringan yang dikendalikan oleh Koko Sani (DPO). Terlebih dari itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi tidak diperoleh bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendapat upah dari Koko Sani (DPO) sehingga hal ini semakin memperkuat kebenaran bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak terkait dengan jaringan Koko Sani (DPO) ;
4. Bahwa uang yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin adalah uang tunjuk. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin menyatakan bahwa yang bertugas untuk mengantarkan Meliyanti Binti Ahmad Salimi dan Winarsih Binti Muhamad Supri adalah M. Aidil Efendi, namun yang bersangkutan tidak dapat mengantarkan kedua perempuan tersebut dengan alasan ada pacarnya. Merujuk pada fakta hukum ini maka Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak memiliki kaitan dan atau bukan merupakan kaki tangan dari Koko Sani (DPO) ;
5. Bahwa merujuk pada keterangan saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin sebagaimana telah diuraikan pada butir 4 (empat) di atas, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki tugas dalam Hal. 20 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk diperdagangkan, dan lebih jelas lagi bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima uang ataupun pembayaran yang diterima dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengenal siapa Koko Sani, oleh karenanya hal ini menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak termasuk dalam jaringan Koko Sani (DPO) ;

6. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang secara lengkap berbunyi :  
*"Setiap orang yang membantu melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 "* ;

7. Bahwa dari ketentuan rumusan Pasal 10 a quo, yakni **setiap orang yang membantu**. Dari susunan redaksi tersebut membantu disini adalah perbuatan atau kata kerja yang bersifat aktif. Sedangkan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Batam No.731/PID.B/2009/PN.BTM tertanggal 5 Maret 2009, Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan-perbuatan membantu melainkan hanya dimintai tolong oleh saksi Muhamad Rizzal Bin Hatnin untuk mengantar Meliyanti Binti Ahmad Salami dan Winasih Binti Muhamad Supri dengan menitipkan uang tunjuk, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

8. Bahwa lebih dari itu, apabila dilihat lebih seksama terhadap dakwaan alternative pertama dengan menunjuk Pasal 10 tersebut pada butir enam (6) di atas, tidak menyatakan atau menghubungkan dengan salah satu pasal  
Hal. 21 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



yang tercantum dalam Pasal 10 a quo, sehingga tidak jelas dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai percobaan tindak pidana yang mana yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana beberapa pasal yang ditunjuk dalam Pasal 10 dimaksud ;

9. Bahwa terdapat kontradiksi dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Batam halaman 39 garis datar titik dua yaitu berdasarkan keterangan MUHAMAD RIZZAL BIN HATNIN menyatakan ..... “ *seharusnya yang mengantarkan mereka adalah M Aidil Efendy karena ada pacarnya maka ia tidak jadi berangkat ke Singapura dan saksi menitipkannya kepada Terdakwa agar memberikan uang tunjuk kepada mereka berdua yang akan berangkat ke Singapura dst*” ..... sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 (satu) di atas, sementara terhadap Muhamad Aidil Efendy yang nyata- nyata telah menerima upah sebesar 100 dollar Singapura dari Muhammad Rizzal bin Hatnin dinyatakan tidak bersalah. Selain dari pada itu, terhadap perkara lainnya MUHAMMAD RIZZAL bin HATNIN selaku Pembanding / Terdakwa dalam perkara No.173/Pid/2009/PTR tertanggal 3 Juni 2009 dan MUHAMMAD AIDIL EFENDY alias PALAT selaku Pembanding / Terdakwa dalam perkara No.172/Pid/2009/PTR tertanggal 08 Juni 2009 (masing-masing diajukan dalam perkara terpisah) telah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sementara Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak tahu menahu, sebagaimana fakta- fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah dijatuhi putusan pidana 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa dikarenakan adanya kontradiksi / pertentangan putusan- putusan “*conflict van rechtspraak*” (pertentangan peradilan) berasal dari pengadilan yang sama terhadap beberapa orang terpidana mengenai Hal. 22 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



kasus yang sama, sebagaimana diuraikan pada butir 8 di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk meninjau ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No.731/Pid.B/2008/PN.BTM tanggal 05 Maret 2009 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 171/PID/2009/PTR tanggal 04 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut belum memenuhi hal-hal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YAZID BIN AMDRAWOO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini  
Hal. 23 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **30 Juni 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.** dan **Soltoni Mohdally, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

dibantu oleh Reza Fauzi, SH.CN. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim

Anggota,

K e t u a ,

ttd.

ttd.

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.** **Dr. H. Mohammad Saleh, SH,MH.**

ttd.

**Soltoni Mohdally, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Reza Fauzi, SH,CN.**

Hal. 24 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**(H. S U N A R Y O , SH,MH.)**  
**NIP.040.044.338.**

Hal. 25 dari 25 hal. No. 68 PK/Pid.Sus/2010